

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UPG

2021

Kpt 49/PW.01/7471/2021 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan KPU Kota Kendari, perlu membentuk satuan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 60 Tahun 2008, PKPU Nomor 15 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2021, Surat Ketua KPU RI Nomor 945/PW.01/11/2021, BA Nomor 10/PW.01/4/2021

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari

**CATATAN :**

- Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021 .
- Lamp 1 Hlm